

URGENSI PENYEGERAAN PELAKSANAAN WARISAN

Andi Herawati

Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: aheramukhlis@gmail.com

Abstract:

In QS. al-Nisa' / 4: 11 contains a sign that God Almighty instructs the person who controls the inheritance to hasten the settlement and distribution of inheritance fairly and well to other heirs based on the divisions that have been determined by Allah and His apostles and have been developed accordingly detailed in KHI as a result of ijtihad mujtahid scholars in accordance with the space, time, situation and conditions in which they berijtihad. Immediate distribution is carried out of course the heirs can receive the part that is due to him, and if postponed means delaying the right of other heirs to have what he should have in accordance with his part. Delaying the distribution of inheritance as a trigger for future disasters in the family and also causes feelings of tyranny among heirs that have an impact on family relationships can crack

Keywords: Immediate, Inheritance Implementation

Abstrak:

Dalam QS. al-Nisa'/4: 11 mengandung isyarat bahwa Allah swt berpesan kepada orang yang menguasai harta warisan untuk menyegerakan penyelesaian dan pembagian harta warisan secara adil dan baik kepada ahli waris lainnya berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya serta telah dikembangkan secara terperinci dalam KHI sebagai hasil ijtihad para ulama mujtahid sesuai dengan ruang, waktu, situasi dan kondisi tempat mereka berijtihad. Penyegeraan pembagian yang dilakukan tentu para ahli waris dapat menerima bagian yang menjadi haknya, dan kalau ditunda berarti menunda hak ahli waris lainnya untuk memiliki apa yang seharusnya dia miliki sesuai dengan bagiannya. Penundaan pembagian warisan sebagai pemicu terjadinya bencana dalam keluarga di kemudian hari dan juga menimbulkan perasaan terzalimi di antara ahli waris yang berdampak pada hubungan kekeluargaan bisa retak

Kata Kunci: Penyegeraan, Pelaksanaan Warisan

I. PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aturan dalam ajaran Islam yang diatur dalam al-Qur'an secara detail yang terdapat pada surah al-Nisā'/4 ayat 7, 11, 12 dan 176. Para mufassir menyatakan bahwa ayat-ayat kewarisan tergolong ke dalam ayat-ayat *al-muhkamāt*, sedang ayat-ayat *al-muhkamāt* diposisikan oleh al-Qur'an sebagai *ummul al-kitab*.¹ Oleh sebab itu persoalan kewarisan menjadi tema yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif usul fikih ayat-ayat kewarisan dikategorikan sebagai ayat-ayat *qat'i al-wurūd wa al-dilālah*, oleh sebab itu tidak ada jalan untuk diijtihadkan lagi. Sebab *nas* yang dikategorikan *qat'i al-wurūd wa al-dilālah* telah diyakini bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak perlu lagi dibahas dan diperdebatkan makna dan ketetapan hukumnya. Adapun peristiwa-peristiwa yang perlu ijtihad adalah yang ditunjuk oleh *nas* yang *zanni al-wurūd wa al-dilālah* yaitu dalil bersifat spekulatif dan

¹Abd. Salam, "Antara Keabsolutan *Nash Qath'i* dan Tuntutan Keadilan (Kebimbangan antara Teologi dengan Nurani Hakim Peradilan Agama)," dalam M.

Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani, ed., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2016), h. 182.

diduga penunjukannya kepada makna tertentu.²

Dengan demikian, secara teoritis aturan kewarisan sudah sampai pada level kepastian. Umat Islam tidak boleh berbeda dalam memahami dan menjalankannya, karena muatan hukumnya sudah jelas, tegas dan pasti.

Aturan kewarisan sebagai ajaran yang bersumber dari Allah dan rasul-Nya, menuntut umat Islam untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pembagian kewarisan bila terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta. Ketaatan umat Islam pada aturan kewarisan merupakan tolok ukur dari kadar keimanannya. Jika seseorang berbuat sesuai dengan apa yang digariskan oleh ajaran Islam, maka tentu akan mendapat pujian dari Allah swt. dan akan mendapat pahala yang besar, namun sebaliknya, jika ia menyimpang dari ketetapan Allah swt. dalam soal kewarisan ini, maka Allah mencelanya dan mengancam akan memasukkan dalam neraka.³

Persoalan harta warisan sering menimbulkan perselisihan di antara keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Hal itu disebabkan karena pada diri manusia itu ada naluri cinta kepada harta benda.⁴ Penjelasan Allah swt. dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia memiliki naluri kecintaan terhadap wanita, anak, dan harta benda. Khusus terhadap harta, naluri kecintaan itu yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk di dalamnya harta warisan.

Untuk menghindari terjadinya penguasaan harta warisan sepihak, perselisihan di antara ahli waris atau pengaburan harta warisan, maka diperlukan keserasan para ahli waris untuk segera menyelesaikan harta waris mereka berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya atau menggunakan jalan penyelesaian pembagian harta warisan secara musyawarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka makalah akan mengkaji bagaimana urgensi penyegeraan penyelesaian kewarisan dan mekanisme pembagian harta warisan yang dapat membawa ketentraman, ketenangan dan kedamaian di kalangan ahli waris.

II. PEMBAHASAN

Harta yang Allah swt anugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Kepemilikan harta dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya dan orang-orang tertentu sesuai dengan aturan kewarisan kelak, setelah pemilik harta meninggal. Hal inilah yang disebut dengan proses kewarisan. Proses kewarisan dapat dilakukan setelah pemilik harta meninggal. Pemilik harta yang meninggal disebut pewaris, anak atau kerabat pemilik harta disebut ahli waris dan harta yang ditinggalkan pemilik harta dan telah dikeluarkan segala biaya, utang, dan wasiat, maka itulah yang disebut harta warisan.

Harta warisan ini akan menjadi perhatian khusus dan menjadi objek sengketa di kalangan ahli waris, jika tidak segera dilakukan penyelesaian atau pembagian menurut aturan kewarisan atau musyawarah, maka hal itu membuka peluang terjadinya beberapa penyimpangan, seperti ada yang melakukan penguasaan harta berdasarkan apa yang ada di bawah kekuasaannya atau pengawasannya selama pewaris masih hidup, ada yang langsung menguasai harta peninggalan pada saat pewarisnya meninggal dunia, ada yang langsung menjual harta peninggalan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan, ada yang membagi harta peninggalan sesuai selera pembagiannya, dan masih banyak lagi bentuk dan cara yang dilakukan para ahli waris.

Sisi yang lain, ada juga di kalangan masyarakat merasa tidak penting untuk menyelesaikan warisannya, sehingga harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya

² Lihat Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, Juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 1997), h. 176.

³ Lihat firman Allah dalam QS al-Nisā'/4: 13-14. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 118.

⁴ Lihat firman Allah dalam QS Ali Imrān/3: 14. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 77.

menjadi tidak jelas bahkan harta warisan itu sudah bercampur-aduk dengan harta ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Sedang ahli waris lain juga tidak ada upaya untuk menyelesaikannya, sehingga hanya sebatas cerita-cerita yang disebar pada anak-anak mereka. Cerita-cerita itulah yang akan menjadi bibit-bibit perselisihan di antara para putra-putri ahli waris dikemudian hari yang mengarah pada penuntutan hak terhadap bagian warisan orang tuanya dari kakeknya, apa lagi jika ada di antara mereka orang tuanya itu lebih dahulu meninggal dari pada ahli waris lainnya.

Adanya sikap masyarakat seperti itu merupakan gambaran bahwa ada di antara masyarakat belum mengamalkan aturan kewarisan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 7, KHI pasal 175 ayat 1 poin d, begitu juga mengabaikan azas ijbari dan azas individual dalam hukum kewarisan Islam.

Ketidakpedulian ahli waris untuk menyelesaikan kewarisannya tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jika ahli waris sudah merasa cukup terhadap hasil usahanya sendiri, atau ada keseganan dan kekhawatiran di kalangan ahli waris terjadinya keretakan hubungan kekeluargaan karena persoalan harta warisan. Padahal mereka tidak menyadari bahwa jika harta warisan mereka tidak segera diselesaikan, maka anak-anak mereka kelak dapat saja saling mengklaim dan memperebutkan harta tersebut, sebab mereka merasa memiliki hak, apalagi jika keadaan ekonominya tidak sukses orang tuanya atau keluarga lainnya..

Itulah sebabnya dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya beberapa azas kewarisan, diantaranya azas ijbari yang berarti pembagiannya harus dilakukan.. Penundaan pembagian harta warisan dapat saja menimbulkan perbuatan zalim terhadap ahli waris yang lain, karena boleh jadi di antara ahli waris ada yang kurang baik ekonominya, sehingga ia sangat membutuhkan bagiannya dari harta warisan itu. Penun-

daan penyelesaian kewarisan juga dapat merusak dan memutuskan hubungan silaturahmi di kalangan ahli waris yang dapat merembes kepada anak-anak mereka atau keluarga lainnya, apalagi jika penundaan itu disengaja dan didasari dengan niat jahat.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan kekeluargaan, maka penyegeraan penyelesaian kewarisan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyegerakan penetapan *tirkah*.

Yang dimaksud dengan *tirkah* adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.⁵ *Tirkah* disebut juga dengan *al-Maurūs* (harta yang ditinggalkan oleh si mati) adalah harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris (*al-muwarris*) kepada ahli waris (*al-warīs*) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan).⁶

Dari definisi tersebut terkandung di dalamnya 4 hal yaitu:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si mayit, dan lain sebagainya
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas (jalan tol), sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan lain sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti utang-piutang, benda yang sedang digadaikan, barang-barang yang sudah dibeli tapi barangnya belum diterima, menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, mahar (maskawin) isterinya yang belum diserahkan

⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawanita, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media, 2002), h. 43.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Cet. XXI; Mesir: Dār al-Fathi li al-I'lāmi al-'Arabiyy, 1420 H. -/1999 M.), h. 292-293.

kan suami dan lain sebagainya.⁷

Uraian tersebut tentu diperuntukkan kepada ahli waris, yang pewarisnya meninggalkan harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Jika ada pewaris tidak meninggalkan harta warisan (*maurūs*), maka tentu tidak terjadi pewarisan sekalipun ada ahli warisnya. Begitu pula, jika ada pewaris dan harta peninggalan tetapi tidak ada ahli waris karena hidup sebatang kara, maka harta pewaris tidak dibagikan dengan cara hukum waris, tetapi diserahkan ke lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti pembangunan masjid, panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya.

Untuk memperjelas dan menetapkan harta warisan, maka sepeninggal pewaris, ahli waris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk segera mengetahui, mengimpentarisir dan menyelesaikan harta peninggalan pewaris sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 171 huruf d dan e:

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.⁸

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa harta peninggalan pewaris dapat dibagi kepada ahli warisnya sebagai harta warisan setelah digunakan untuk keperluan pewaris, sebagai berikut:

1) Pengobatan dan pengurusan jenazah

Biaya pengobatan pewaris selama sakit dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris, demikian juga halnya dengan keperluan dalam mengurus jenazah sampai jenazah dikuburkan. Adapun besaran biaya yang dikeluarkan hendaknya secara wajar dan

baik (*ma'ruf*), sebagaimana petunjuk Allah swt. dalam QS al-Furqān/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁹

Petunjuk Allah tersebut tentu ditujukan kepada ahli waris dari pewaris yang meninggalkan harta peninggalan, kalau sekiranya si mayit tidak meninggalkan harta, maka ahli waris yang bertanggung jawab.

2) Pelunasan utang

Utang yang bersifat individu, pelunasannya menjadi tanggung jawab keluarga (ahli waris) diambil dari harta si mayit yang ditinggalkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang itu dicatat dan disimpan dengan baik sebagai bukti. Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...¹⁰

Ayat tersebut memberikan isyarat betapa pentingnya catatan atau bukti transaksi utang piutang dalam upaya memelihara ketenangan, ketentraman dan kedamaian di antara mereka. Kalau sekiranya si mayit (pewaris) tidak meninggalkan harta, maka ahli waris yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan utang tersebut. Oleh karena, mereka-lah para ahli waris yang akan menerima

⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, diterjemahkan A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 40.

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2001), h. 49.

⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 568.

¹⁰ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

harta warisan sekiranya ada harta yang ditinggalkan si mayit.

Dengan demikian, harta peninggalan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum utang si mayit dilunasi, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ¹¹ (رواه الترمذی)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin itu terhalang dengan utangnya, hingga dibayar utang tersebut (HR. Tirmizi).

Dari hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa utang yang tidak segera dilunasi oleh ahli waris si mayit sama saja ahli waris tersebut tidak peduli terhadap ketenangan keluarganya (si mayit) dalam alam kubur.

3) Pelaksanaan wasiat

Yang dimaksud wasiat adalah pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai sipemberi wasiat meninggal dunia, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat¹² Wasiat dilaksanakan setelah diselesaikan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah serta pembayaran utang.

Batas pelaksanaan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta setelah dikeluarkan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah serta pembayaran utang. Petunjuk pelaksanaan wasiat berdasarkan firman Allah dalam QS al-Maidah/5: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ...¹³

Sedang hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas r.a.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ لِي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ¹⁴ (رواه البخارى)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Sa'ad bin Abu Waqqas r.a. berkata; Rasulullah saw. pernah mengunjungiku pada hari haji wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku katakan lagi: Bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan: Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka serba keku-

¹¹ Abū Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzī, *Sunan al-Turmuzī*, dalam *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 998.

¹² Hasanain Muhammad Makhliḥ, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyyah, 1958), h. 14.

¹³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180-181.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, dalam *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1213.

rangan sehingga nantinya mereka memintaminta kepada manusia.

Dari ayat dan hadis di atas menunjukkan kebolehan seseorang berwasiat tentang harta yang akan ditinggalkan dan batas maksimal wasiat hanya $\frac{1}{3}$ saja. Jika wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ maka tidak dapat dilaksanakan kecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris.

2. Menyegerakan penyelesaian harta warisan

Salah satu tuntutan dalam ajaran Islam yang perlu mendapat perhatian oleh masyarakat muslim adalah menyegerakan penyelesaian harta warisan. Hal itu tentu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris yang disebabkan karena belum adanya kejelasan harta yang masuk kategori harta warisan, adanya salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan, apalagi kalau sudah ada ahli waris menjual harta yang diduga oleh ahli waris lain sebagai harta warisan.

Kesegeraan menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana tuntunan syari'ah sangat ditentukan oleh keinginan salah seorang atau keseluruhan ahli waris dan ditunjang siapa yang berpengaruh di tengah ahli waris itu.

Contoh kasus kewarisan yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan. AGH. Muhammad Ahmad, ketika isterinya meninggal dunia, sebagaimana pernyataan beliau:

Waktu ibunya anak-anak meninggal, kan ada anaknya tujuh, kebetulan ada sedikit perhiasannya lalu ada beberapa bidang tanah yang sempat saya cicil-cicil, saya sudah bagi memang. Jadi saya kumpulkan semua, ini gelangya, ini liontinnya, ini cincinnya, ini kalungnya ibumu. Sekarang kita timbang menurut seharusnya, saya katakan, karena kalian 6 (enam) perempuan 1 (satu) laki-laki, saya suami, yang sebenarnya yang saya tahu ya, pembagian warisan harus dibagi 2 dulu, mana untuk ibumu dan mana untuk saya.

Baru kemudian untuk ibumu itu saya masih mendapat $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{4}$ itulah kalian bagi dengan pembagian 2:1, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, seharusnya. Tetapi saya katakana, diatas segalanya itu adalah kesepakatan.¹⁵

Dari penuturan AGH. Muhammad Ahmad di atas bahwa beliau sebagai ahli waris yang berpengaruh, sebagai ayah dari beberapa anak serta sebagai suami dari pewaris berikhtiar bersegera menyelesaikan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya dengan mengumpulkan semua ahli waris yang lain yaitu anak-anaknya dengan memperlihatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan memberi pemahaman tentang cara pembagiannya menurut aturan kewarisan islam, meskipun pada akhirnya para ahli waris menyelesaikan dengan cara kesepakatan. Tindakan ini membuat para ahli waris segera memiliki haknya berupa harta dari pewarisnya secara individu, sesuai bagiannya masing-masing. Hal tersebut telah memenuhi azas individual dalam hukum kewarisan Islam.¹⁶

Contoh yang lain dari kesegeraan penyelesaian harta warisan yang dilakukan oleh AGH. Jalaluddin Sanusi, beliau menyampaikan:

Saya sudah lakukan waktu di kampung dulu. Karena susah untuk kita bagi itu karena berupa kebun-kebun kelapa waktu itu, karena ada beberapa tempat, jadi saya buat itu SK nya bahwa begini menurut aturan agama, ayat-ayatnya begini, lalu kita daftar harta dan lokasinya sekian, lalu saya jelaskan bahwa ini aturan agama begini.

Jadi memang harus disegerakan itu, kalau ada warisan, tidak boleh ditunda. Kalau suami meninggal ya, harus setelah rampung penyelenggaraan jenazahnya, segera proses hartanya, begitu juga sebaliknya kalau isteri meninggal, jangan ditunda, karena itu membuat bencana dalam keluarganya di kemudian hari. Kan banyak masalah harta itu dari nenek, akhirnya anak cucu itu kejar, akhirnya rusak hubungannya, itu bahayanya, kapan

¹⁵ H. Muhammad Ahmad, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Makassar, 2 Maret 2019

¹⁶M. Athoillah, *Fikih Waris, (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Ed. Revisi (Cet. III; Bandung: Yrama Widya, 2016), h. 149

terlambat itu bencananya besar sekali, dan Tuhan Maha tahu Maha Bijaksana.¹⁷

Praktik yang dilakukan oleh kedua Tokoh dan Ulama tersebut menggambarkan kepatuhan mereka terhadap ajaran syari'at terkhusus dalam aturan kewarisan sebagaimana dalam QS al-Nisa'/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ada bagian dari pewarisnya. Agar bagian masing-masing pihak terwujud sesuai firman Allah itu, maka harus bersegera untuk dilakukan pembagian sehingga para ahli waris dapat menerima bahagian yang menjadi haknya, dan kalau ditunda berarti menunda hak ahli waris untuk memiliki apa yang seharusnya dia miliki sesuai dengan bagian-nya.

Kewajiban ahli waris dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tentu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan para ahli waris. Hal ini lebih mudah terwujud jika belum ada pikiran-pikiran menyimpang pada diri ahli waris, mungkin karena pengaruh keadaan atau pengaruh orang lain diluar ahli waris. Suasana duka yang dialami oleh para ahli waris tentu belum tercemar dengan pengaruh-pengaruh dari luar merupakan moment yang paling tepat untuk melaksanakan kewajiban pembagian harta warisan dari pewarisnya.

Penyegearaan pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, sebagai berikut:

a. Penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan

Setelah aturan KHI pasal 171 ayat e terlaksana dan harta warisan sudah jelas, maka langkah yang perlu ditempuh adalah membagi harta gono gini ke dalam dua bagian, satu bagian untuk suami/isteri dan bagian yang lain untuk ahli waris, sesuai aturan KHI pasal 96 ayat 1.

Berdasarkan aturan KHI tersebut, maka setengah dari harta gono gini merupakan bagian suami/istri, sedang setengah lain menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris sesuai yang diatur dalam hukum kewarisan.

Bahagian yang diterima suami/istri diatur dalam QS al-Nisā'/4: 12 dan pasal 180 KHI, sedang bahagian orang tua (ayah/ibu) juga telah diatur dalam pasal 177 KHI. Namun, jika ada asabah (sisah). Bahagian asabah itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى)¹⁸

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu 'Abbas ra. dari Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian *farā'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya) (HR Bukhari)

Jika diperhatikan QS al-Nisā'/4: 11 yang menjelaskan tentang bagian anak dan orang tua, ayat tersebut diakhiri dengan pernyataan bahwa orang tuamu dan anak-anak kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang banyak memberi manfaat. Antara anak dan orang tua tidak dapat ditetapkan yang mana yang banyak memberi manfaat karena pada diri keduanya ada hubungan darah. Itulah

¹⁷ H. Jalaluddin Sanusi (62 tahun) Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Makassar, 4 Maret 2019

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih} al-Bukhārī* dalam *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 6235

sebabnya ayah dan ibu pewaris tidak pernah terhalang atau dihalangi mendapat warisan dari pewaris (anaknya).

Apabila nilai-nilai ajaran Islam dipraktekkan, khususnya dalam bidang kewarisan. Dimana ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing ahli waris telah jelas dan masing-masing pihak pun memahami haknya, maka pasti semua pihak merasa puas dan bahagia. Kalaupun setelah pembagian itu dilaksanakan, kemudian ada di antara ahli waris yang secara ikhlas dan tanpa tekanan menyerahkan bagian atau separoh bagian kepada ahli waris lain, tidak menjadi masalah bahkan itu lebih baik.

b. Penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan

Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan dapat dibenarkan dalam aturan kewarisan Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam KHI pasal 183:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁹

Aturan tersebut di atas mengandung pesan bahwa musyawarah atau berdamai dalam pembagian harta warisan itu baru dapat dibenarkan jika masing-masing ahli waris memahami dan menyadari betul bagiannya berdasarkan aturan kewarisan. Itu berarti jika ahli waris tidak memahami atau menyadari bagiannya masing-masing, maka jalan musyawarah atau berdamai belum bisa dilaksanakan atau dibenarkan.

Realitas yang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa para tokoh agama, praktisi hukum dan masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah. Dengan demikian aturan kewarisan yang ada saat ini perlu ada tambahan pasal, khusus yang mengatur tentang mekanisme pembagian warisan dengan cara musyawarah. Aturan tersebut diperlukan untuk mencegah keputusan musyawarah karena pengaruh ketokohan seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme pembagian warisan dengan cara musyawarah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan/menghadirkan ahli waris berdasarkan aturan
- 2) Harta warisan dipaparkan di depan para ahli waris secara transparan
- 3) Penjelasan tentang bagian masing-masing ahli waris berdasarkan aturan
- 4) Penawaran kepada ahli waris mekanisme pembagian yang akan digunakan
- 5) Hasil musyawarah ditanda tangani oleh para ahli waris dan saksi-saksi.

Poin 1 di atas yang banyak ditinggalkan masyarakat, terutama ayah dan ibu pewaris. Ayah dan ibu pewaris tidak dimasukkan dalam kelompok ahli waris karena ada isteri atau suami dan anak-anak pewaris. Mereka beranggapan bahwa orang tua pewaris terhalang memperoleh warisan karena adanya istri/suami, anak pewaris atau cucunya. Aturan kewarisan Islam telah menetapkan bahwa orang tua pewaris tidak pernah terhalang atau dihalangi mendapat warisan dari anaknya (pewaris). Hal diterangkan dalam surat an Nisa' ayat 11 dan dipertegas lagi dalam KHI pasal 174 ayat 1.a bahwa ayah dan ibu sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, bahkan pada ayat 2 pasal 174 lebih dipertegas bahwa sekalipun semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Upaya yang paling tinggi nilainya dalam penyelesaian kasus kewarisan adalah terciptanya penyelesaian kewarisan dengan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan, kompromi, baik, damai dan harmonis di kalangan ahli waris. Kesepakatan yang dihasilkan itu dibuatkan surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan saksi-saksi.

III. KESIMPULAN

1. Hukum kewarisan merupakan suatu aturan yang mengatur tata cara peralihan dan pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan petunjuk al-Qur'an, hadis

¹⁹ Mahkamah Agung RI., *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52

Nabi saw, dan KHI serta penerapannya diperkuat dengan azas-azas hukum kewarisan Islam terkhusus azas ijbari dan azas individual.

2. Umat Islam dituntut untuk menyegerakan penyelesaian kewarisan agar terwujud keadilan dan kemaslahatan di kalangan para ahli waris serta terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan perampasan hak yang berujung pada saling mencurigai, saling menuduh, saling melapor, saling menggugat dan saling membunuh.
3. Penyegeeraan penyelesaian kewarisan dapat ditempuh dengan terlebih dahulu menyegerakan penetapan *tirkah* setelah *tirkah* jelas, maka penyegeeraan pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu: a. Penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan; dan b. Penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah. Muhammad, *Fikih Waris, (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Ed. Revisi. Cet. III; Bandung: Yrama Widya, 2016.
- al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih} al-Bukhari*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM].
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.
- Makhlif. Hasanain Muhammad, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, 1958.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2001.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid III. Cet. XXI; Mesir: Dar al-Fathi li al-I'lami al-'Arabiy, 1420 H./1999 M.
- ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Hukum Waris*, diterjemahkan A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sjadjali. Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Temprint, 1995.
- Sutomo. M, dan Ahmad Zaenal Fanani, ed., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2016.
- al-Turmuzi. Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Turmizi*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM].
- Usman. Suparman, dan Yusuf Somawanita, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media, 2002.
- Zuhaily. Wahbah, *Usul al-Fiqh*. Juz I. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.

NARA SUMBER

- H. Muhammad Ahmad (76 tahun), Tokoh Muhammadiyah.
- H. Jalaluddin Sanusi (62 tahun) Tokoh Muhammadiyah.